

SKRIPSI

**TUGAS DAN FUNGSI PPAK (DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh:

MARRAM DONI
NIM: 2019F1A063

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023

HALAMAN PANGESAHAN

SKRIPSI

**TUGAS DAN FUNGSI PPAK (DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**


Oleh:


MARRAM DONI
2019F1A063

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(Fahrurrozi, SH., MH)
NIDN: 081/079001


(Fitriani Amalia, SH., MH)
NIDN: 0826058302


HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI
OLEH TIM PENGUJI
PADA HARI: JUMAT 23 JUNI 2023

Dewan Penguji:

Ketua,
Dr. Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201


(.....)

Anggota I,
Fahrurrozi, SH., MH
NIDN: 0817079001


(.....)

Anggota II,
Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN: 0826058302


(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LLM
NIDN. NIDN. 0822098301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
“TUGAS DAN FUNGSI PPAK (DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juni 2023
Yang membuat pernyataan



MARRAM DONI
NIM: 2019F1A063



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARHAM DONI
 NIM : 2019.FIA063
 Tempat/Tgl Lahir : Praya, 16 - NOVEMBER 1999
 Program Studi : HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 085 933 539 263
 Email : donidandon3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TUGAS dan Fungsi DPHTK (dalam menanggulangi tiftidak Pidana
 Pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010
 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 Agustus 2023

Penulis



MARHAM DONI
 NIM. 2019.FIA063

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARRAM DONI
NIM : 2019.FIA.003
Tempat/Tgl Lahir : PAJAJARAN, 16 - NOVEMBER 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 933 539 263
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tugas dan Fungsi PPATK (dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 1 agustus 2023
Penulis



MARRAM DONI
NIM. 2019 FIA 003

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ay Iskandar, S.Sos., M.A. uly
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jangan terlalu dikejar jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SWT yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Alm. M. Umar, SH dan ibu Nuriati, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanmu Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TUGAS DAN FUNGSI PPAK (DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Fahrurrozi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

4. Fitriani Amalia, SH., MH selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, motivasinya dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, April 2023
Penulis,

MARRAM DONI
NIM: 2019F1A063

ABSTRAK

Pencucian uang adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyembunyikan, mentransfer, dan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal seperti kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, kegiatan kriminal organisasi, dan bentuk tindak pidana lainnya. Maraknya tindak pidana pencucian uang, khususnya di bidang transaksi perbankan, merupakan ancaman yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Beberapa undang-undang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010, dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2003. Bisa dibayangkan bahwa ada tambahan peraturan yang dapat memfasilitasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang mensyaratkan terpenuhinya perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan definisi untuk istilah “hasil kejahatan”. Pasal ini menggambarkan aset yang memenuhi kriteria berasal dari kegiatan kriminal, termasuk namun tidak terbatas dan kegiatan ilegal lainnya yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Tanggung jawab PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 8/2010 adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pasal 40 UU 8/2010 menjabarkan tanggung jawab PPATK yang meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan oleh entitas pelapor. Proses meneliti dan mengevaluasi catatan dan data keuangan untuk mengidentifikasi contoh kegiatan terlarang seperti pencucian uang, korupsi, penyuapan, dan perdagangan narkoba. Di Indonesia, PPATK dipercayakan dengan tanggung jawab dan yurisdiksi untuk berfungsi sebagai unit intelijen keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Amanat tersebut telah diberikan kepada PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: Tugas dan Fungsi PPATK, Pencucian uang

ABSTRACT

Money laundering is a method used to conceal, transfer, and utilize profits from criminal activities such as economic crimes, corruption, drug trafficking, organized crime, and other criminal offenses. The prevalence of money laundering, particularly in the financial industry, poses a significant economic threat to a nation. There are two important regulations regarding money laundering: (1) the Money Laundering Prevention and Eradication Act of 2010 and (2) the Indonesian Banking Act of 2003. There may be a need for additional regulations to aid in the eradication of money laundering. In accordance with Article 3 of Law No. 8 of 2010, money laundering is a criminal offense requiring the commission of illegal acts. These illegal deeds are associated with the management of illicitly obtained wealth. Article 2 of the same law provides a definition for the term "criminal proceeds," describing assets that meet the criteria of being derived from criminal activities, including but not limited to other illegal activities subject to legal sanctions. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) has the responsibility, as stipulated in Article 39 of Law No. 8 of 2010, for preventing and eradicating crimes related to money laundering. Article 40 of the same law outlines PPATK's responsibilities, which include monitoring compliance with reporting regulations by reporting entities, examining and evaluating financial records and data to identify instances of illegal activities such as money laundering, corruption, bribery, and drug trafficking. In Indonesia, PPATK is entrusted with the responsibility and jurisdiction to function as the financial intelligence unit in the efforts to prevent and eradicate money laundering. This mandate has been bestowed upon PPATK based on Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.

Keywords: *PPATK's Duties and Functions, Money Laundering.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PANGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Orisionalitas Penelitian/ Penelitian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang PPATK.....	14
1. Pengertian PPATK	14
2. Tugas dan Fungsi dan Wewenang PPATK	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	18
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
1. Pengertian Pencucian Uang	28

2. Jenis-jenis Pencucian Uang	29
3. Hukum Pencucian Uang	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Analisa Bahan Hukum dan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penegakkan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	36
B. Peran dan Tugas PPATK dalam menanggulangi kasus tidak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin tegaknya hukum, yang tercermin dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality of law*).

Pelebagaan reformasi di bidang hukum yang terjadi setelah tahun 1998 telah dilakukan melalui pelaksanaan amandemen Undang-Undang 1945. Tujuan mendasar dari amandemen Undang-Undang 1945 adalah untuk mendorong terciptanya kerangka konstitusi dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, sekaligus menjamin adanya kepastian hukum. Undang-Undang 1945 telah mengalami empat kali revisi sejak reformasinya. Amandemen pertama resmi disahkan pada 19 Oktober 1999. Amandemen kedua resmi disahkan pada 18 Agustus 2000. Amandemen Ketiga resmi disahkan pada 10 November 2001. Amandemen Keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.

Amandemen konstitusi tahun 1945 menghasilkan pembentukan pemerintahan dan tata negara yang mengutamakan transparansi, demokrasi, dan kepastian hukum bagi individu pencari keadilan. Struktur ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang bebas dari

pelanggaran etika, termasuk namun tidak terbatas pada korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹

Pencucian uang adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyembunyikan, mentransfer, dan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal seperti kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, kegiatan kriminal organisasi, dan bentuk tindak pidana lainnya.²

Kegiatan pencucian uang ditandai dengan proses yang rumit. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari proses *tripartit*, di mana setiap langkah berdiri sendiri namun seringkali dilakukan secara bersamaan. Langkah-langkah ini meliputi penempatan, pelapisan, dan integrasi.³

Pencucian uang telah meluas di berbagai domain dan telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Pelaku pencucian uang menggunakan teknologi sebagai sarana dan penyedia jasa keuangan/perbankan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Kejahatan kerah putih, juga disebut sebagai kejahatan kerah putih, melibatkan penggunaan teknologi canggih, mulai dari yang manual hingga yang sangat canggih, hingga melakukan kejahatan di dunia maya. Pencucian uang dalam kejahatan kerah putih biasa disebut dengan *cyber laundering*, yang merupakan salah satu

¹ Tutik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2008), hal: 2

² Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, 2008 hlm 20

³ Husein Yunus, *Upaya Pemberantasan Pencucian Uang*, Library 2007, hlm.2

bentuk kejahatan dunia maya yang membutuhkan pengetahuan luas tentang perbankan, bisnis, dan perbankan elektronik.⁴

Maraknya tindak pidana pencucian uang, khususnya di bidang transaksi perbankan, merupakan ancaman yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah dan DPR telah mengeluarkan serangkaian undang-undang yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan untuk memitigasi dan pada akhirnya meniadakan kasus pencucian uang di sektor perbankan. Beberapa undang-undang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2010, dan (2) Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 2003. Bisa dibayangkan bahwa ada tambahan peraturan yang dapat memfasilitasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau dikenal juga dengan PPATK merupakan pusat yang didedikasikan untuk pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Mereka yang terbukti melakukan pencucian uang dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam hubungan internasional, PPATK disebut sebagai Indonesian *Financial Intelligent agency*, yaitu badan intelijen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/FT) Indonesia. Dalam perkembangannya, pencucian uang semakin kompleks, melampaui batas

⁴ *Op.cit*, hal.100

yurisdiksi, menggunakan modalitas yang semakin beragam, memanfaatkan institusi di luar sistem keuangan, bahkan menyusup ke berbagai industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, *Financial Action Task Force (FATF)* tentang pencucian uang telah mengeluarkan standar internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang dikenal dengan revisi 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus. (diperbarui 40+9) Ketentuan FATF antara lain mencakup perluasan pihak pelapor (*Reporting Party*) menjadi dealer perhiasan dan perhiasan/logam mulia serta dealer kendaraan bermotor.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diperlukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral dan multilateral sehingga intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang dalam jumlah besar dapat dikurangi. Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan kecenderungan yang baik. Meningkatnya kesadaran para pelaksana Undang-Undang Pencucian Uang, termasuk penyedia jasa keuangan dalam memenuhi tugas pelaporannya, lembaga pengatur dan pengawas dalam menyusun peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan kegiatan analisis, dan penegakan hukum, merupakan indikasi. Kemanjuran upaya yang dilakukan dianggap kurang optimal, sebagian karena fakta bahwa undang-

undang dan mandat yang ada memberikan keleluasaan untuk berbagai macam konstruksi.

Deklarasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah pencucian uang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, khusus tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.⁵

Pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana otonom, yang menyiratkan bahwa tindak pidana tersebut berbeda dari tindak pidana asal, karena tindak pidana asal dapat terjadi di lokasi mana pun. Inti permasalahannya adalah bahwa tindak pidana asal tidak hanya dilakukan di dalam wilayah Indonesia, tetapi juga dilakukan di luar negeri, yang hasilnya kemudian dicuci di Indonesia untuk disamarkan asal-usulnya dan disajikan sebagai dana yang sah yang dapat dituntut berdasarkan hukum. Undang-Undang Pencucian Uang.

Pencucian uang dapat berdampak merugikan pada sektor swasta yang sah dalam domain ekonomi. Hal ini disebabkan oleh praktik umum mempekerjakan perusahaan depan untuk mencampurkan dana tidak sah dengan yang sah, sehingga menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang bagi bisnis yang sah untuk bersaing.

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 20

Pemerintah dapat mengalami peningkatan kejahatan sektor keuangan, yang mengakibatkan biaya sosial yang signifikan, khususnya dalam bentuk peningkatan pengeluaran untuk penegakan hukum. Tantangan tambahan berkaitan dengan penggunaan teknologi perbankan canggih untuk tujuan transaksi pencucian uang, yang tidak lagi terbatas pada operasi domestik tetapi juga dilakukan lintas batas internasional. Sudah menjadi fakta umum bahwa kerentanan kegiatan kriminal terletak pada perolehan kekayaan melalui cara-cara terlarang. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab melakukan kejahatan dan pada akhirnya kejahatan itu sendiri dapat difasilitasi dengan kemampuan untuk melacak hasil kejahatan tersebut. Strategi anti-pencucian uang yang diusulkan bertujuan untuk menjembatani keterputusan antara keuntungan haram, aktivitas yang melanggar hukum, dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Ini akan memungkinkan otoritas penegak hukum untuk secara efektif menangkap pelaku dengan melacak hasil kegiatan kriminal. Penghapusan pencucian uang atau kegiatan terkait dapat dilakukan melalui cara kriminal atau non-kriminal, termasuk tindakan administratif dan intervensi.

Keterlibatan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang sesuai dengan arahan PBB yang tertuang dalam Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika, Narkoba dan Psikotropika tahun 1988, yang kemudian disahkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

Setelah meratifikasi konvensi, setiap negara peserta diwajibkan untuk mengklasifikasikan pencucian uang sebagai tindak pidana dan menerapkan langkah-langkah untuk memungkinkan penegakan hukum untuk mendeteksi, memantau, dan menyita atau membekukan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan terlarang tersebut.⁶

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang adalah kasus Indra Kesuma atau biasa dikenal dengan nama Indra Kenz yang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sebuah aplikasi Binomo yaitu satu aplikasi judi online yang menyebabkan kerugian banyak orang, Indra Kesuma di jatuhkan Pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan Pasal 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang:

⁶<http://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/10/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucianuang-di-perbankan> diakses pada tanggal 19 maret 2023 pukul 20.00 WITA.

1. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah- memecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
2. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
3. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
4. Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
5. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
6. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

2. Bagaimanakah peran dan tugas PPATK dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- 2) Bagaimanakah peran dan tugas PPATK dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penulis tesis ini telah mengkategorikan manfaat menjadi dua aspek utama, yaitu:

1. Manfaat secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kemajuan keilmuan hukum, khususnya dalam ranah ilmu pidana yang berkaitan dengan masalah pencucian uang.
2. Manfaat secara Praktis: Hasil yang diantisipasi dari studi ini adalah bahwa studi ini dapat berfungsi sebagai data yang berharga bagi badan pemerintahan Negara dan lembaga-lembaga yang terkait, khususnya mereka yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

(Hakim Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Perbankan, Advokat.)

3. Manfaat secara akademis: Secara akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian/ Penelitian Terdahulu

1.	Nama tahun dan Judul Penelitian
	Damayanti tahun 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Sby) ⁷
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pencucian uang menurut hukum pidana? 2. Penyelidikan kali ini menyangkut cara penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menangani tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015. /PN.Sby.
	Perbedaan
	Kajian Damayanti bertujuan untuk mengetahui kriteria tindak pidana pencucian uang sesuai dengan undang-undang hukum pidana dan untuk


⁷ <http://repository.uinjkt.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023, pukul 13.00 WITA

	<p>menyelidiki pelaksanaan hukum pidana substantif dan pertimbangan yudisial terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dengan berpedoman pada putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Sby.</p>
	<p>Kesimpulan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="379 600 1343 1473">1. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang multifaset, karena tindak pidananya tidak tunggal tetapi lebih dari beberapa tindak pidana. Pencucian uang dicirikan oleh bentuknya sebagai tindak pidana susulan, disebut juga sebagai tindak pidana susulan, dengan tindak pidana atau tindak pidana asal disebut sebagai tindak pidana asal atau tindak pidana inti. Gambaran hukum tindak pidana pencucian uang dijelaskan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut ketentuan, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan prasyarat dilakukannya tindak pidana pencucian uang. <li data-bbox="379 1473 1343 1986">2. Studi kasus no. 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sbyhal diputus berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hakim ketua menjatuhkan vonis 8 bulan penjara dan denda uang sebesar

	Rp50.000.000,00 terhadap terdakwa AGUNG BUDI PRASETYO. Kegagalan untuk membayar denda akan mengakibatkan hukuman yang sepadan 1 bulan penjara.
	Nama tahun dan Judul Penelitian
	Meylinnda tahun 2020, Proses Pembuktian Dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ⁸ .
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Proses Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang? 2. Apakah Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak Pidana Korupsi?
	Perbedaan
	Dalam penelitian damayanti bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Proses Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk mengetahui Apakah Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Digolongkan Tindak Pidana Korupsi.
	Kesimpulan
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan kemampuan untuk melacak dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana. Ketentuan Pidana UU TTPU

⁸ <http://onesearch.id>. Diakses pada 20 maret 2023, pukul 13.05 WITA

menghadirkan tantangan dalam hal penafsiran karena multipel maknanya. Selain itu, terdapat redundansi dalam penyajian unsur-unsur dan jumlah unsur yang harus ditetapkan atau didemonstrasikan, yang semakin memperumit beban pembuktian. Selain itu, ruang lingkup pembuktian terbatas, karena hanya menyangkut unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum pidana asal, yang tidak memerlukan pembuktian. Kebijakan yang digariskan dalam Pasal 69 dianggap bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Lebih jauh lagi, ditegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan hukum acara pidana untuk mengungkap kebenaran faktual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang PPATK

1. Pengertian PPATK

PPATK diakui sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) dalam skala global, dan dipercayakan dengan tanggung jawab dan yurisdiksi untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis menyeluruh atas laporan tersebut, dan selanjutnya menyebarluaskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum terkait. . Landasan hukum pembentukan lembaga PPATK diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. PPATK merupakan badan otonom yang beroperasi tanpa campur tangan atau pengaruh pihak luar. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya.⁹

2. Tugas dan Fungsi dan Wewenang PPATK

Tugas PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

⁹<https://news.detik.com/berita/d-6300605/apa-itu-ppatk-pengertian-sejarah-tugas-dan-fungsi-ppatk>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 23.47 WITA

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, dll.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK berwenang untuk:

1. Data dan informasi dapat diperoleh dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan untuk mengelola data dan informasi tersebut, termasuk yang menerima laporan dari profesi tertentu.
2. Kembangkan protokol untuk mendeteksi transaksi keuangan yang berpotensi penipuan.
3. Memfasilitasi upaya kolaboratif dengan entitas terkait untuk memitigasi terjadinya pencucian uang.
4. Memberikan saran kepada pemerintah mengenai upaya-upaya yang ditujukan untuk menggagalkan tindak pidana pencucian uang.
5. Tugas yang dihadapi melibatkan keterwakilan pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
6. Melaksanakan prakarsa pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk mencegah pencucian uang.

7. Memfasilitasi upaya sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada *strafbaarfeit*, sedangkan literatur hukum pidana pada umumnya menggunakan istilah delik, dan pembuat undang-undang pembuat undang-undang menggunakan istilah tindak pidana, tindak pidana, atau kejahatan.¹¹

Istilah "kejahatan" adalah konsep dasar di bidang hukum, karena merupakan istilah yang dikembangkan dengan sengaja untuk memberikan ciri khusus pada peristiwa yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana ditafsirkan secara abstrak sehubungan dengan kejadian yang nyata. Dengan demikian, sangat penting bahwa tindakan kriminal diberkahi dengan konotasi ilmiah dan didefinisikan dengan jelas untuk membedakannya secara efektif dari istilah sehari-hari yang digunakan dalam konteks masyarakat.¹²

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-terkait-tugas-dan-fungsi-ppatk>.
Diakses pada 10 April 2023 Pukul 00.05 WITA

¹¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm.99.

¹² Amir Ilyas. . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta 2012 hal

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang membuat pelakunya dikenakan sanksi pidana.
- d. Menurut Simons, perbuatan merumuskan strafbaar feit merupakan pelanggaran hukum yang disengaja dan dapat dipidana, yang berakibat pada sanksi hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat

Menurut S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara ringkasnya adalah:¹³

- a. Adanya unsur kesalahan
- b. Adanya subjek
- c. Perbuatan yang melawan hukum

¹³<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana>.Diakses pada 10 April 2023 pukul 1.30 WITA.

- d. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
- e. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Menurut sistem KUHP Di

Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Hanya ada dua kategori tindak pidana menurut KUHP saat ini: "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). Dalam KUHP, tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala sesuatu dalam buku II KUHP dianggap sebagai pelanggaran, sedangkan segala sesuatu dalam buku III dianggap sebagai pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah Tindak pidana ditentukan berdasarkan perbuatan yang dilarang. Dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan dengan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian tindak pidana tersebut. KUHP Indonesia mengkriminalisasi berbagai tindak pidana seperti penghasutan,

pengungkapan rasa kebencian, permusuhan atau penghinaan secara terbuka terhadap satu atau lebih kelompok orang, penyuapan, sumpah palsu, pemalsuan surat, dan pencurian. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diancam dengan pasal-pasal khusus KUHP, antara lain pasal 160 tentang penghasutan, pasal 156 tentang pernyataan kebencian, permusuhan, atau penghinaan di muka umum terhadap satu atau lebih kelompok orang, pasal 209 dan 210 tentang penyuapan, pasal 242 tentang sumpah palsu, pasal 263 untuk pemalsuan surat, dan pasal 362 untuk pencurian.

Tindak pidana materil adalah Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan hasil yang tidak diinginkan, yang dianggap dilarang. Pelaksanaan pelanggaran ini dianggap selesai hanya setelah realisasi hasil yang tidak diinginkan. Jika tidak, maka paling-paling hanya ada uji coba. Sebagai ilustrasi, tindak pidana seperti pembakaran (sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP), penipuan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP) dapat dipidana dengan undang-undang. Garis batas antara delik formil dan delik materil kurang tepat, sebagaimana dicontohkan dalam ketentuan Pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
2. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda): 418, 480.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Moeljatno mengategorikan tindak pidana berdasarkan kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara delik yang digariskan dalam Buku II dan pelanggaran yang digariskan dalam Buku III. Pengkategorian tindak pidana ke dalam “kejahatan” dan “tindak pidana” merupakan kerangka

fundamental bagi pembagian KUHP kita ke dalam Buku II dan Buku III, serta bagi keseluruhan sistem hukum pidana dalam Undang-Undang secara keseluruhan.

- b. Proses perumusan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*), sesuai dengan konvensi akademik. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang ditentukan dengan larangan terhadap perbuatan tertentu. Pasal 351 KUHP tentang perbuatan penganiayaan. Inti dari tindak pidana yang melibatkan larangan material berkaitan dengan produksi hasil yang dilarang. Dengan demikian, individu yang membawa hasil tersebut dianggap bertanggung jawab dan dikenakan tindakan hukuman.
- c. Berdasarkan sifat deliknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana yang disengaja atau yang disebut dengan *dolus delicten* dan tindak pidana yang tidak disengaja yang disebut dengan *culpose delicten*. KUHP mengatur tentang tindak pidana kesengajaan (*dolus*), yang mencakup berbagai macam delik, seperti: Perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dianggap melanggar Pasal 310 KUHP, yaitu mengenai delik menghina. Selain itu, perbuatan dengan sengaja membuka rahasia yang harus dirahasiakan karena jabatan atau penyidikan dianggap melanggar Pasal 322 KUHP, yaitu mengenai delik membuka rahasia. Dalam konteks pelanggaran kelalaian, individu dapat menghadapi akibat hukum

bahkan dalam kasus di mana kesalahan telah dilakukan. Misalnya, Pasal 360 Ayat 2 KUHP mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

d. Tindak pidana aktif, disebut juga dengan perbuatan material, dikategorikan berdasarkan jenis perbuatannya. Ini merujuk pada suatu tindakan yang ditunjukkan oleh gerakan tubuh seseorang dan dimaksudkan untuk membuat suatu peristiwa tertentu terjadi. Contoh kejahatan aktif antara lain pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindakan kriminal dibagi menjadi dua kategori berbeda, yaitu;

- 1) Tindak pidana yang secara tegas ditentukan oleh rumusan undang-undang atau yang ciri utamanya adalah perbuatan pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP, dapat digolongkan sebagai tindak pidana murni.

- 2) Tindak pidana najis adalah jenis delik yang pada hakekatnya dikategorikan sebagai tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara pasif. Ini juga mungkin melibatkan unsur-unsur terlarang yang dilakukan tanpa tindakan terbuka. Misalnya, Pasal 338 KUHP mengatur bahwa kejahatan najis dapat terjadi bila seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga menyebabkan kematian bayi tersebut.

Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Contohnya: 1). Delik Aktif: 338, 351, 353, 362 dll. 2) Delik Pasif: 224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Dimungkinkan untuk membedakan antara tindakan kriminal yang terjadi secara instan dan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal (333),

perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. Contohnya: 1) Delik terjadi seketika: 362,338 dll. 2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dll.

f. Berdasarkan sumbernya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: Undang-Undang No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Dibedakan antara *delicta communia*, yaitu kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap individu, dan kejahatan *propria*, yaitu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki atribut pribadi tertentu.

Dari segi hukum, kejahatan dapat dikategorikan sebagai *delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, atau *delicta propria*, yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kualitas tertentu.

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya: 1) Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll. 2) Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

Pembedaan dibuat antara tindak pidana biasa, yang biasa disebut sebagai "*gewone delicten*", dan pengaduan pidana, yang dikenal sebagai "*klacht delicten*". 25 Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak memerlukan tuntutan resmi dari pihak yang dirugikan untuk dilakukannya tuntutan pidana. Yang dimaksud dengan "delik pengaduan" adalah jenis kejahatan yang memerlukan pengaduan formal dari korban agar penuntutan pidana dapat dilanjutkan.

Contohnya: 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll. 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

- i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

KUHP menetapkan tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Ini termasuk tindakan seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian seseorang

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat 2 dan 3), serta pencurian yang dilakukan pada malam hari (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363). Pelanggaran tertentu dapat dikurangi hukumannya jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya, pembunuhan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 341 KUHP, termasuk dalam kategori ini. Pelanggaran yang disebutkan di atas biasanya disebut sebagai "pelanggaran hak istimewa". Contoh delik langsung antara lain tindak pidana seperti penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP, dan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Klasifikasi tindak pidana bergantung pada perlindungan kepentingan hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap nyawa dan integritas tubuh, properti, pemalsuan, reputasi, dan kesusilaan publik.

- k. Dari segi hukum, tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) atau majemuk (*samengestelde delicten*) berdasarkan frekuensi larangannya.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP: kebiasaan menyimpan barangbarang curian,

contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombengan/loak.

Analisis di atas mengungkapkan bahwa tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan, tindak pidana materil dan tindak pidana formil, tindak pidana tidak disengaja dan tindak pidana kesengajaan, dan tindak pidana pasif dan tindak pidana aktif. Sistem KUHP mengkategorikan tindak pidana menjadi dua bagian yang berbeda: kejahatan (*minsdrifven*) dan pelanggaran terbuka. Yang pertama diatur oleh Buku II KUHP, sedangkan yang kedua diatur oleh Buku III KUHP.

Pembagian perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan mendasar berikut:

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Konflik ini ada terlepas dari apakah tindakan tersebut ilegal atau tidak. Oleh karena itu, masyarakat sangat meyakini bahwa tindakan tersebut tidak adil.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya karena hukum mendefinisikannya sebagai pelanggaran ringan, tindakan berdasarkan masyarakat adalah kejahatan.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Tidak ada pemahaman yang komprehensif dan seragam tentang pencucian uang. Setiap negara memiliki definisi tersendiri tentang pencucian uang sesuai dengan terminologi kriminalnya. Jaksa dan lembaga investigasi kriminal, pedagang dan perusahaan, negara maju dan berkembang, dan negara dari negara berkembang masing-masing memiliki definisi sendiri berdasarkan prioritas dan sudut pandang masing-masing. Meskipun demikian, semua negara sepakat bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting dalam perang melawan terorisme, perdagangan narkoba, penipuan, dan korupsi.¹⁴

Ada beberapa definisi pencucian uang. Arti atau definisi ini tidak berbeda secara signifikan satu sama lain. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan money laundering sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi di bidang hukum melalui jalur hukum sehingga tidak dapat dilacak asal usul uangnya. Pencucian uang adalah proses penghilangan jejak asal usul uang yang berasal dari kegiatan atau kejahatan yang melawan hukum melalui serangkaian kegiatan penanaman modal atau transfer secara berulang-ulang dengan maksud memperoleh status hukum atas uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan dalam sistem keuangan.¹⁵

¹⁴ Ivan Yustiavandana (dkk), 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 10

¹⁵ Ivan Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10

2. Jenis-jenis Pencucian Uang

Proses pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional tindakan ilegal tersebut, yaitu:

a) Penempatan (*Placement*)

Tindakan pertama dari pencucian uang atau *money laundering* adalah *placement* atau penempatan uang. Proses *placement* adalah ketika dana ilegal tersebut masuk ke dalam sistem finansial. Sistem finansial disini berarti Lembaga Keuangan yang menjadi tempat untuk menaruh dana ilegal tersebut, dapat berupa bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Pada tahapan ini, biasanya pelaku memecah dana ilegal menjadi beberapa pecahan kecil agar tidak mudah terdeteksi. Kemudian, mengalihkan uang tersebut melalui pembuatan cek, deposito, melakukan pembiayaan, dan kegiatan keuangan legal lainnya.

b) Lapisan (*Layering*)

Langkah kedua dari tindakan *money laundering* adalah dengan melakukan aktivitas *layering*. *Layering* adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut. Cara yang biasa oknum *money laundering* lakukan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut dengan pembukaan rekening bank di beberapa negara dengan kriteria *tax havens* (surga pajak). Negara *tax havens* adalah negara yang memperbolehkan pemilik instrumen keuangan tidak membayar pajak atas kegiatan

usahanya atau investasi. Sehingga, uang dari kegiatan *money laundering* secara nominal tidak berkurang dan dirasa aman karena berada jauh di luar negeri. Cara lain dari proses layering adalah dengan melakukan kegiatan *offshore banking* dan transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*).

c) ***Integrasi (Integration)***

Langkah terakhir yang biasa dilakukan dari tindakan *money laundering* adalah integrasi atau integration. Aktivitas *integration* adalah upaya untuk menggabungkan atau menggunakan uang hasil *money laundering* untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Cara yang biasa dilakukan oknum *money laundering* adalah dengan melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi.¹⁶

3. Hukum Pencucian Uang

Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

- a) Agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan efektif, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang harus disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana

¹⁶<https://www.bfi.co.id/id/blog/money-laundering-adalah-definisi-jenis-dan-cara-mencegah>. Diakses pada 10 April 2023 pukul 15.33 WITA

pencucian uang dan standar internasional. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi dasar pembenaran undang-undang ini.

Undang-undang ini mengatur: pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya yang menyediakan jasa di bidang keuangan, tetapi juga yang menyediakan jasa terkait keuangan lainnya; Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencakup transaksi keuangan yang dilakukan atau dibatalkan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Batasan jumlah hasil kejahatan adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapuskan, karena bertentangan dengan asas yang berlaku umum bahwa menentukan dipidanya suatu perbuatan tidak tergantung pada besar atau besarnya hasil kejahatan. diperoleh; Cakupan tindak pidana asal (predikat crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan itu sendiri tidak dipidana. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dikurangi dari

14 (empat belas) hari kerja menjadi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui karakteristik Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini dilakukan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera teridentifikasi. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti tipping off).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang masih ada atau yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in book*) atau undang-undang yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan apa yang dianggap dapat diterima.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti Peraturan Perundang-Undangan, yang berkaitan dengan perlindungan hukum Ketenagakerjaan yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.¹⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Jurnal Idtesis.com "*Metode Penelitian*". Diakses pada tanggal 10 April 2023 pukul 15.08 WITA

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 93

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum otoritatif terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Undang-Undang Seragam Kemitraan Trans-Pasifik (TPPU) 2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Pendapat atau teori hukum yang bersumber dari literatur hukum, temuan penelitian dari artikel ilmiah, dan bahan hukum sekunder yang tersedia di situs web terutama digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Adanya sumber hukum sekunder memudahkan pemahaman dan penelaahan bahan hukum primer melalui penelitian. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, makalah, dan tulisan terkait, termasuk dalam kategori ini. Bahan-bahan tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber daya yang tersedia meliputi bahan ajar dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia yang luas, dan sumber lain yang relevan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis menerapkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Tidak hanya wawancara saja, akan tetapi hasil dari wawancara (praktek lapangan) penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang dikaji.